

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN KERJASAMA
PENYALURAN GAS ELPIJI 3 KILOGRAM BERSUBSIDI ANTARA PT.
UNGGUL PATRA SANTOSA DENGAN PANGKALAN RATIH
PRASETYA DEWI BESERTA AKIBAT HUKUMNYA**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Oleh:

NASYA IMROATU SIDQA

C100170064

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2021

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN KERJASAMA
PENYALURAN GAS ELPIJI 3 KILOGRAM BERSUBSIDI ANTARA PT.
UNGGUL PATRA SANTOSA DENGAN PANGKALAN RATIH
PRASETYA DEWI BESERTA AKIBAT HUKUMNYA**

PUBLIKASI ILMIAH

oleh:

NASYA IMROATU SIDQA

C100170 064

Telah diperiksa dan diuji oleh :

Dosen Pembimbing



(Nuswardhani, S.H., S.U.)

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN KERJASAMA
PENYALURAN GAS ELPIJI 3 KILOGRAM BERSUBSIDI ANTARA PT.
UNGGUL PATRA SANTOSA DENGAN PANGKALAN RATIH
PRASETYA DEWI BESERTA AKIBAT HUKUMNYA

OLEH
NASYA IMROATU SIDQA
C100170064


Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Selasa, 27 April 2021
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

Dewan Penguji :

1. Nuswardhani, S.H.,S.U.
(Ketua Dewan Penguji)
2. Darsono, S.H.,M.H.
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Septarina Budiwati, S.H.,CN.,M.H.
(Anggota II Dewan Penguji)



Dekan,



Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum
NIK. 537/NIDN. 0727085803

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 27 April 2021

Yang menyatakan,



NASYA IMROATU SIDQA

C100170064

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN KERJASAMA
PENYALURAN GAS ELPIJI 3 KILOGRAM BERSUBSIDI ANTARA PT.
UNGGUL PATRA SANTOSA DENGAN PANGKALAN RATIH
PRASETYA DEWI BESERTA AKIBAT HUKUMNYA**

Abstrak

Hubungan hukum antara PT. Unggul Patra Santosa dan Pangkalan Ratih Prasetya Dewi didahului dengan adanya suatu perjanjian kerjasama penyaluran gas Elpiji 3 kilogram yang mengacu pada asas kebebasan berkontrak. Perjanjian kerjasama penyaluran gas Elpiji 3 kilogram merupakan perjanjian baku karena perjanjian tersebut dibuat oleh pihak PT. Unggul Patra Santosa selaku agen Elpiji 3 kilogram sedangkan pihak Ratih Prasetya Dewi hanya tinggal menyetujui atau tidak perjanjian yang ditawarkan oleh PT. Unggul Patra Santosa. Jika pihak Ratih Prasetya Dewi telah sepakat dan menandatangani surat perjanjian kerjasama penyaluran Elpiji 3 kilogram yang dibuat oleh PT. Unggul Patra Santosa maka kedua belah pihak telah terikat untuk melakukan hubungan hukum yaitu melaksanakan hak dan kewajiban serta tanggung jawab masing-masing yang harus dilaksanakan sesuai dengan isi perjanjian. Apabila hak dan kewajiban para pihak telah dilaksanakan maka akibat hukum tersebut telah selesai akan tetapi jika hak dan kewajiban tersebut tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak atau jika salah satu pihak melakukan kesalahan karena melanggar peraturan yang berlaku, kesucilaan dan ketertiban umum maka akibat hukumnya adalah pihak tersebut harus bertanggungjawab. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses perjanjian kerjasama penyaluran gas Elpiji 3 kilogram bersubsidi antara PT. Unggul Patra Santosa dengan Pangkalan Ratih Prasetya Dewi, peraturan yang berlaku dalam penyaluran gas Elpiji 3 kilogram bersubsidi serta hak dan kewajiban PT. Unggul Patra Santosa dan Pangkalan Ratih Prasetya Dewi dalam penyaluran Elpiji 3 kilogram bersubsidi dan akibat hukum yang ditimbulkan apabila PT. Unggul Patra Santosa dan Pangkalan Ratih Prasetya Dewi melanggar peraturan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode yuridis normatif. Karena dalam penelitian ini yang akan diteliti adalah aspek hukum, kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum, dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perjanjian kerjasama penyaluran gas Elpiji 3 kilogram. Penelitian ini bersifat deskriptif karena di dalam penelitian ini menggambarkan dan menguraikan data secara sistematis, faktual, dan menyeluruh mengenai analisis yuridis terhadap perjanjian kerjasama penyaluran gas Elpiji 3 kilogram antara PT. Unggul Patra Santosa dengan Pangkalan Ratih Prasetya Dewi beserta akibat hukumnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada tiga tahap yaitu : sebelum terjadi kesepakatan, saat terjadi kesepakatan, dan setelah terjadi kesepakatan. Kesepakatan para pihak menimbulkan suatu hubungan hukum untuk melaksanakan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Apabila perjanjian kerjasama penyaluran Elpiji 3 kilogram tersebut dilanggar oleh salah satu pihak karena tidak memenuhi kewajiban dan melanggar peraturan yang berlaku, maka pihak yang melakukan kesalahan tersebut harus bertanggung jawab berdasarkan wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243

KUHPerdata dan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata.

Kata Kunci: perjanjian kerjasama, hak dan kewajiban, akibat hukum

Abstract

Legal relationship between PT. Unggul Patra Santosa and Pangkalan Ratih Prasetya Dewi were preceded by a cooperation agreement for the distribution of 3 kilograms of LPG gas which refers to the principle of freedom of contract. The agreement for the distribution of 3 kilograms of LPG gas is a standard agreement because the agreement was made by PT. Unggul Patra Santosa as the 3 kilograms LPG agent while Ratih Prasetya Dewi only has to agree or not to the agreement offered by PT. Excellent Patra Santosa. If the Ratih Prasetya Dewi has agreed and signed a letter of agreement for the distribution of LPG 3 kilograms made by PT. Superior Patra Santosa, the two parties are bound to have a legal relationship, namely exercising their respective rights and obligations as well as responsibilities that must be carried out in accordance with the contents of the agreement. If the rights and obligations of the parties have been carried out, the legal consequences have been resolved, but if the rights and obligations are not carried out by one of the parties or if one of the parties makes a mistake because it violates applicable regulations, morals and public order then the legal consequence is that party must be responsible. The approach method used in this research is normative juridical method. Because in this research what will be examined are legal aspects, legal principles, legal principles, and regulations related to the cooperation agreement for the distribution of 3 kilogram LPG gas. This research is descriptive in nature because in this study it describes and extracts data systematically, factually, and thoroughly regarding the juridical analysis of the cooperation agreement for the distribution of 3 kilograms LPG gas between PT. Superior Patra Santosa with Pangkalan Ratih Prasetya Dewi and its legal consequences. The results of this study indicate that there are three stages, namely: before an agreement is made, when an agreement is made, and after an agreement is made. The agreement of the parties creates a legal relationship to exercise the rights and obligations of each party. If the cooperation agreement for the distribution of 3 kilograms LPG is violated by one of the parties because it does not fulfill obligations and violates applicable regulations, then the party who made the mistake must be responsible based on default as stipulated in Article 1243 of the Civil Code and acts against the law as regulated in Article 1365 of the Civil Code. .

Keywords: cooperation agreements, rights and obligations, legal consequences

1. PENDAHULUAN

Dalam mendistribusikan Elpiji 3 kilogram kepada masyarakat, PT. Pertamina (Persero) bekerjasama dengan agen Elpiji 3 kilogram yang telah ditunjuk pada wilayah distribusi Elpiji 3 kilogram yang telah ditentukan oleh PT. Pertamina

(Persero). Agen atau penyalur dalam menyalurkan Elpiji 3 kilogram ke rumah tangga dan usaha mikro bekerjasama dengan pangkalan atau sub Penyalur.

Kerjasama antara agen dan pangkalan tersebut bertujuan untuk memperluas ketersediaan, kemudahan akses, keterjangkauan masyarakat dalam membeli Elpiji 3 kilogram, khususnya di wilayah pelosok yang tidak memiliki pangkalan Elpiji 3 kilogram.

PT. Unggul Patra Santosa adalah agen Elpiji 3 kilogram yang kegiatan usahanya mencakup penyediaan, penjualan, dan pendistribusian Elpiji 3 kilogram. Sedangkan, Ratih Prasetya Dewi adalah pangkalan Elpiji 3 kilogram yang kegiatan usahanya berupa menerima alokasi Elpiji 3 kilogram dari PT. Unggul Patra Santosa dan melakukan pembayaran atas alokasi Elpiji 3 kilogram yang telah diberikan oleh PT. Unggul Patra Santosa serta menjual Elpiji 3 kilogram kepada rumah tangga, pengecer, dan usaha mikro kecil menengah (UMKM).

Perjanjian kerjasama penyaluran Elpiji 3 kilogram antara PT. Unggul Patra Santosa dan Pangkalan Ratih Prasetya Dewi mengacu pada asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata. Perjanjian kerjasama penyaluran Elpiji 3 kilogram antara PT. Unggul Patra Santosa dan Pangkalan Ratih Prasetya Dewi ini menggunakan perjanjian baku.

Perjanjian baku tersebut berisi mengenai ketentuan khusus yang ditentukan oleh pihak PT. Unggul Patra Santosa. Dimana pihak PT. Unggul Patra Santosa selaku agen bebas dalam menentukan isi perjanjian sedangkan pihak Ratih Prasetya Dewi hanya tinggal menyetujui atau tidak perjanjian yang ditawarkan oleh pihak PT. Unggul Patra Santosa. Jika pihak Ratih Prasetya Dewi dan pihak PT. Unggul Patra Santosa telah sepakat dan menandatangani surat perjanjian kerjasama penyaluran Elpiji 3 kilogram tersebut maka kedua belah pihak telah mengikat untuk melakukan hubungan hukum yaitu melaksanakan hak dan kewajiban serta tanggung jawab masing-masing yang harus dilaksanakan sesuai dengan isi perjanjian.

Apabila ada salah satu pihak yang melakukan kesalahan dan tidak memenuhi kewajibannya maka pihak tersebut dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan wanprestasi dan jika ada salah satu pihak yang melakukan kesalahan

karena melanggar peraturan yang berlaku, kesusilaan dan ketertiban umum maka pihak tersebut harus bertanggungjawab berdasarkan perbuatan melawan hukum.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana proses perjanjian kerjasama penyaluran gas Elpiji 3 kilogram bersubsidi antara PT. Unggul Patra Santosa dengan Pangkalan Ratih Prasetya Dewi ? (2) Bagaimana peraturan serta hak dan kewajiban PT. Unggul Patra Santosa dan Pangkalan Ratih Prasetya Dewi dalam perjanjian kerjasama penyaluran Elpiji 3 kilogram bersubsidi ? (3) Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan apabila PT. Unggul Patra Santosa dan Pangkalan Ratih Prasetya Dewi melanggar peraturan ?

Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui proses perjanjian kerjasama penyaluran gas Elpiji 3 kilogram bersubsidi antara PT. Unggul Patra Santosa dengan Pangkalan Ratih Prasetya Dewi. (2) Untuk mengetahui peraturan yang berlaku dalam penyaluran gas Elpiji 3 kilogram bersubsidi serta hak dan kewajiban PT. Unggul Patra Santosa dan Pangkalan Ratih Prasetya Dewi dalam penyaluran Elpiji 3 kilogram bersubsidi. (3) Untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan apabila PT. Unggul Patra Santosa dan Pangkalan Ratih Prasetya Dewi melanggar peraturan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode yuridis normatif. Karena dalam penelitian ini yang akan diteliti adalah aspek hukum, kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum, dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perjanjian kerjasama penyaluran gas Elpiji 3 kilogram antara PT. Unggul Patra Santosa dengan Pangkalan Ratih Prasetya Dewi beserta akibat hukumnya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif karena di dalam penelitian ini menggambarkan dan menguraikan data secara sistematis, faktual, dan menyeluruh mengenai analisis yuridis terhadap perjanjian kerjasama penyaluran gas Elpiji 3 kilogram antara PT. Unggul Patra Santosa dengan Pangkalan Ratih Prasetya Dewi beserta akibat hukumnya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

2. METODE

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu penelitian kepustakaan, studi lapangan yang dilakukan di PT. Unggul Patra Santosa yang beralamat di Jl. MT Haryono No. 3, Manahan, Kecamatan Banjarsari, Surakarta dengan cara menyusun daftar pertanyaan dan wawancara dengan Bapak Dwi Salasih selaku Karyawan PT. Unggul Patra Santosa. Penulis juga melakukan wawancara dengan Pangkalan Ratih Prasetya Dewi yang beralamat di Jl. Fajar Indah II, No. 7, Kelurahan Jajar, Kecamatan Laweyan, Surakarta. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil

Perjanjian kerjasama penyaluran Elpiji 3 kilogram antara PT. Unggul Patra Santosa dan Pangkalan Ratih Prasetya Dewi merupakan perjanjian tertulis yang isinya baku karena dibuat oleh pihak PT. Unggul Patra Santosa. Perjanjian kerjasama penyaluran Elpiji 3 kilogram merupakan perjanjian baku dimana pihak Ratih Prasetya Dewi dapat memilih untuk bersedia menyetujui perjanjian tersebut atau tidak. Adapun proses perjanjian kerjasama penyaluran Elpiji 3 kilogram dilakukan dalam 3 (tiga) proses yaitu :

Pada tahap ini Ibu Ratih Prasetya Dewi harus memenuhi syarat administrasi mengumpulkan syarat administrasi berupa fotocopy Kartu Keluarga (KK), dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepada PT. Unggul Patra Santosa selain itu kedua pihak juga harus memenuhi syarat hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Pihak PT. Unggul Patra Santosa kemudian menyerahkan fotocopy Kartu Keluarga (KK) dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut kepada PT. Pertamina (Persero) dalam rangka meminta persetujuan untuk menunjuk Ibu Ratih Prasetya Dewi sebagai pangkalan resmi dari PT. Unggul Patra Santosa.

PT. Pertamina (Persero) kemudian akan melakukan peninjauan ke wilayah domisili pihak Ratih Prasetya Dewi yang berada di Surakarta. Peninjauan tersebut dilakukan untuk mengetahui jumlah pangkalan Elpiji 3 kilogram yang berada di

sekitar wilayah domisili pihak Ratih Prasetya Dewi. Jika dalam wilayah tersebut masih terdapat sedikit pangkalan Elpiji 3 kilogram maka dalam hal ini PT. Pertamina (Persero) akan menyetujui alamat yang diajukan oleh pihak Ratih Prasetya Dewi yang akan digunakan sebagai tempat usaha pangkalan Elpiji 3 kilogram. Setelah mendapat persetujuan dari PT. Pertamina (Persero) untuk menunjuk Ibu Ratih Prasetya Dewi sebagai pangkalan maka proses selanjutnya yaitu proses terjadinya kesepakatan antara PT. Unggul Patra Santosa dan Ibu Ratih Prasetya Dewi.

Pada tahap ini terjadinya perjanjian kerjasama penyaluran Elpiji 3 kilogram adalah kesepakatan yang diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara yang mengandung asas konsensualisme yang mengandung arti bahwa para pihak sepakat untuk mengikatkan dirinya dalam perjanjian. Kesepakatan tersebut terjadi pada saat pihak PT. Unggul Patra Santosa dan pihak Ratih Prasetya Dewi telah sepakat mengenai apa yang termuat dalam perjanjian yang dibuat oleh pihak PT. Unggul Patra Santosa. Kesepakatan tersebut dibuktikan dengan penandatanganan surat perjanjian kerjasama penyaluran Elpiji 3 kilogram oleh pihak PT. Unggul Patra Santosa dan Ratih Prasetya Dewi.

Dalam hal ini karena adanya kata sepakat antara pihak Ratih Prasetya Dewi dengan PT. Unggul Patra Santosa maka perjanjian kesepakatan tersebut mengikat masing-masing pihak. Sehingga perjanjian kerjasama penyaluran Elpiji 3 kilogram bersubsidi telah sesuai dengan asas konsensualisme (Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara). Dengan adanya kesepakatan antara kedua pihak maka perjanjian kesepakatan tersebut harus dilaksanakan agar dapat memenuhi hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, maka perjanjian pembuatan akta telah sesuai dengan asas pacta sunt servanda atau asas kepastian hukum (Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara).

Pada tahap ini setelah pihak Ratih Prasetya Dewi menandatangani perjanjian kerjasama penyaluran Elpiji 3 kilogram tersebut maka akan menimbulkan hubungan hukum di antara PT. Unggul Patra Santosa Pangkalan Ratih Prasetya Dewi. Hubungan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara tersebut menimbulkan hak dan kewajiban yang harus

dilakukan secara timbal balik oleh PT. Unggul Patra Santosa selaku agen Elpiji dan pihak Ratih Prasetya Dewi selaku pangkalan Elpiji 3 kilogram.

Dasar hukum mengenai pengertian agen atau penyalur dan pangkalan atau sub penyalur Elpiji 3 kilogram diatur dalam Pasal 1 ayat (12) Peraturan Bersama Mendagri dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 dan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian Tertutup Liquefied Petroleum Gas Tertentu di Daerah bahwa badan usaha swasta nasional yang ditunjuk sebagai agen oleh Badan Usaha Pelaksana Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian Elpiji 3 kilogram untuk melakukan kegiatan penyaluran Elpiji 3 kilogram.

Pasal 1 ayat (13) Peraturan Bersama Mendagri dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 dan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian Tertutup Liquefied Petroleum Gas Tertentu di Daerah bahwa sub penyalur adalah usaha kecil dan/atau perorangan yang ditunjuk sebagai Sub Penyalur atau Pangkalan oleh berdasarkan usulan Penyalur untuk menyalurkan Elpiji 3 kilogram kepada konsumen rumah tangga dan usaha mikro.

Pengaturan mengenai penyaluran Elpiji 3 kilogram diatur dalam Pasal 21 ayat (2) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram menyatakan bahwa mengenai pedoman dan tata cara penyelenggaraan sistem pendistribusian tertutup Elpiji tertentu diatur dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini. Dalam Lampiran III Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tersebut menjelaskan mengenai pedoman dan tata cara penyelenggaraan sistem pendistribusian tertutup Elpiji tertentu bahwa penyalur Elpiji tertentu dalam menyalurkan Elpiji tertentu kepada rumah tangga dan usaha mikro dapat menunjuk sub penyalur Elpiji tertentu dan diusulkan kepada PT. Pertamina (Persero).

Adapun hak dan kewajiban agen diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009. tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram. Kewajiban PT. Unggul Patra Santosa dalam perjanjian kerjasama penyaluran Elpiji 3 kilogram

meliputi : (1) wajib memiliki perizinan yang ditentukan oleh PT. Pertamina (Persero) dan perizinan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, (2) PT. Unggul Patra Santosa wajib menerbitkan surat penunjukan pangkalan kepada Pangkalan Ratih Prasetya Dewi setelah menandatangani perjanjian, (3) PT. Unggul Patra Santosa wajib memberikan alokasi Elpiji 3 kilogram kepada Pangkalan Ratih Prasetya Dewi dengan jumlah 100 tabung per hari, (4) PT. Unggul Patra Santosa wajib memberikan atau memberitahukan jadwal pengiriman alokasi Elpiji 3 kilogram kepada Pangkalan Ratih Prasetya Dewi, (5) PT. Unggul Patra Santosa wajib memberikan edukasi dan pembinaan kepada Pangkalan Ratih Prasetya Dewi.

Kewajiban Pangkalan Ratih Prasetya Dewi dalam perjanjian kerjasama penyaluran Elpiji 3 kilogram meliputi : (1) Pangkalan Ratih Prasetya Dewi wajib melakukan pembayaran terlebih dahulu kepada PT. Unggul Patra Santosa secara *cashless* sesuai dengan jadwal pengiriman alokasi yang ditentukan oleh PT. Unggul Patra Santosa (2) Pangkalan Ratih Prasetya Dewi wajib memiliki perizinan yang berhubungan dengan usaha Pangkalan Elpiji 3 kilogram (3) Pangkalan Ratih Prasetya Dewi wajib menjalin kerjasama yang baik dengan PT. Unggul Patra Santosa guna kelancaran penyaluran Elpiji 3 kilogram, (4) Pangkalan Ratih Prasetya Dewi wajib memiliki surat penunjukan pangkalan yang diterbitkan oleh PT. Unggul Patra Santosa, (5) Pangkalan Ratih Prasetya Dewi wajib memasang papan identitas pangkalan di tempat yang strategis sehingga dapat dilihat oleh khalayak umum, (6) Pangkalan Ratih Prasetya Dewi wajib memenuhi ketentuan keamanan dan keselamatan yang diatur dalam Pasal 6 perjanjian kerjasama penyaluran Elpiji 3 kilogram, (7) Pangkalan Ratih Prasetya Dewi wajib mengisi log book dan harus dikumpulkan kepada agen setiap awal bulan, tanggal 2 pada bulan berikutnya, dan (8) Pangkalan Ratih Prasetya Dewi wajib menyimpan dengan baik dokumen perjanjian kerjasama penyaluran Elpiji 3 kilogram.

Akibat hukum perjanjian kerjasama penyaluran Elpiji 3 kilogram menimbulkan sifat mengikat bagi para pihak. Maksudnya adalah bagi kedua pihak yaitu PT. Unggul Patra Santosa selaku agen dan Pangkalan Ratih Prasetya Dewi

wajib memenuhi hak dan kewajiban serta tidak melanggar peraturan dalam penyaluran Elpiji 3 kilogram. Tanggung jawab hukum muncul apabila salah satu pihak melakukan kesalahan. Kesalahan tersebut dapat didasarkan atas wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum.

Apabila terjadi suatu permasalahan antara kedua pihak yaitu agen dan pangkalan akan menyelesaikannya dengan cara musyawarah melalui pemberian ganti rugi sesuai dengan kesepakatan kedua pihak. Timbulnya suatu tanggung jawab hukum ketika salah satu pihak mengajukan permasalahan melalui pengadilan. Namun sejauh ini PT. Unggul Patra Santosa selaku agen dan Pangkalan Ratih Prasetya Dewi belum pernah mengajukan permasalahan melalui jalur pengadilan.

Dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama penyaluran Elpiji 3 kilogram dapat terjadi wanprestasi yang diakibatkan karena salah satu pihak tidak memenuhi apa yang diperjanjikan. Contoh wanprestasi yang terjadi karena kesalahan pihak pangkalan yaitu, pihak pangkalan tidak melaksanakan apa yang disanggupi dalam perjanjian. Misalnya, pihak agen telah memberikan alokasi Elpiji 3 kilogram sejumlah 100 tabung kepada pangkalan, akan tetapi pangkalan hanya mampu membayar untuk 50 tabung Elpiji 3 kilogram. Akibat dari kesalahan yang dilakukan oleh pihak pangkalan tersebut, pihak agen dapat mengalami kerugian. Perselisihan tersebut dapat diselesaikan dengan cara musyawarah terlebih dahulu antara pihak agen dan pangkalan mengenai penggantian kerugian. Apabila dalam musyawarah tidak dapat menyelesaikan masalah tersebut dan pihak pangkalan tetap tidak memenuhi kewajibannya maka pihak pangkalan dapat mengajukan tuntutan ke Pengadilan Negeri berdasarkan wanprestasi (Pasal 1243 KUHPerdara) karena “tidak melaksanakan apa yang telah disanggupi dalam perjanjian.”

Selain tanggung jawab berdasarkan wanprestasi tanggung jawab hukum juga muncul karena adanya perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum yang dapat dilakukan oleh agen yaitu misalnya, pada saat pihak agen hendak mengirim 100 tabung gas Elpiji 3 kilogram ke tempat pangkalan, pihak agen mengetahui ternyata ada 10 tabung gas yang mengalami kebocoran.

Seharusnya setelah mengetahui kebocoran tersebut pihak agen harus segera mengembalikan tabung gas tersebut ke SPBE (Stasiun Pengisian Bulk Elpiji) untuk diganti dengan tabung yang tidak bocor akan tetapi pihak agen tidak mengembalikan tabung tersebut dan malah mengirimnya ke tempat pangkalan. Oleh pangkalan salah satu dari gas tersebut rencananya akan dipakai untuk masak dan sisanya untuk dijual ke masyarakat. Akan tetapi karena pihak pangkalan tidak mengetahui bahwa ada tabung gas yang mengalami kebocoran, akibatnya pada saat akan menghidupkan kompor, gas tersebut meledak dan mengakibatkan terjadinya kebakaran di tempat pangkalan. Perbuatan yang dilakukan oleh agen tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang tercantum dalam Pasal 1365 KUHPerdara antara lain yaitu : (1) Adanya perbuatan hukum yaitu agen menyalurkan alokasi gas Elpiji 3 kilogram kepada pangkalan, (2) Kesalahan yang dilakukan oleh agen yaitu agen mengetahui bahwa ada tabung gas Elpiji 3 kilogram yang mengalami kebocoran akan tetapi oleh pihak agen tidak segera dikembalikan ke SPBE (Stasiun Pengisian Bulk Elpiji), (3) Perbuatan yang dilakukan agen adalah perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian dalam menyalurkan Elpiji 3 kilogram, (4) Perbuatan yang dilakukan oleh agen menyebabkan pihak pangkalan mengalami kerugian karena terbakarnya tempat usaha pangkalan.

Terkait penyelesaian masalah tersebut pihak agen dan pihak pangkalan dapat menyelesaikan melalui musyawarah terlebih dahulu. Dalam musyawarah tersebut, pihak pangkalan akan meminta kepada pihak agen untuk membayar biaya pengobatan atas luka bakar karena terkena ledakan gas Elpiji 3 kilogram serta mengganti kerusakan di tempat usaha pangkalan. Akan tetapi jika tidak ada itikad baik dari pihak agen untuk mengganti kerugian tersebut maka pihak pangkalan dapat menyelesaikan masalah tersebut di Pengadilan Negeri berdasarkan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Jika agen terbukti bersalah maka agen harus membayar ganti rugi kepada pihak pangkalan berdasarkan keputusan hakim.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dwi Salasih selaku Karyawan di PT. Unggul Patra Santosa serta wawancara dengan Ibu Ratih Prasetya Dewi selaku pangkalan resmi PT. Unggul Patra Santosa, akibat hukum dalam perjanjian kerjasama penyaluran Elpiji 3 kilogram antara PT. Unggul Patra Santosa dan Ibu Ratih Prasetya Dewi selaku pangkalan resmi PT. Unggul Patra Santosa sudah dilaksanakan dengan baik oleh kedua pihak sesuai dengan isi perjanjian kerjasama penyaluran Elpiji 3 kilogram yang telah disepakati oleh kedua pihak.

Dalam pelaksanaan kerjasama penyaluran Elpiji 3 kilogram antara PT. Unggul Patra Santosa selaku Agen Elpiji 3 kilogram dan Ratih Prasetya Dewi selaku Pangkalan Elpiji 3 kilogram, peralihan resiko dapat terjadi misalnya, pada saat PT. Unggul Patra Santosa mengirim alokasi Elpiji 3 kilogram ke tempat Pangkalan Ratih Prasetya Dewi. Selama Elpiji 3 kilogram tersebut belum sampai di tempat Pangkalan Ratih Prasetya Dewi maka resiko masih berada di PT. Unggul Patra Santosa. Ketika PT. Unggul Patra Santosa telah sampai di tempat Pangkalan Ratih Prasetya Dewi, ternyata diketahui bahwa tabung Elpiji 3 kilogram yang dikirim mengalami kebocoran, oleh karena hal itu Pangkalan Ratih Prasetya Dewi dapat meminta ganti rugi kepada PT. Unggul Patra Santosa. Akan tetapi jika tabung Elpiji 3 kilogram tersebut baru diketahui mengalami kebocoran setelah beberapa hari berada di tempat Pangkalan Ratih Prasetya Dewi maka Pangkalan Ratih Prasetya Dewi tidak boleh menuntut ganti rugi kepada PT. Unggul Patra Santosa. Karena kebocoran tabung Elpiji 3 kilogram tersebut telah menjadi resiko Pangkalan Ratih Prasetya Dewi.

Dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama penyaluran Elpiji 3 kilogram keadaan memaksa dapat terjadi misalnya, pada saat ketika terjadi korsleting listrik pada bangunan rumah yang sangat dekat gudang agen menyebabkan gudang agen pun ikut terbakar sehingga menyebabkan meledaknya tabung Elpiji 3 kilogram yang berada di gudang tersebut. Akibatnya agen tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk mengirim alokasi tabung Elpiji 3 kilogram ke pangkalan. Dalam hal ini pangkalan tidak dapat menuntut ganti rugi kepada agen karena hal tersebut bukan merupakan kesalahan dari agen melainkan disebabkan karena

kebakaran yang disebabkan oleh korsleting listrik pada bangunan rumah yang berada dekat dengan gudang agen.

3.2 Pembahasan

Pelaksanaan kerjasama penyaluran Elpiji 3 kilogram yang dilaksanakan oleh PT. Unggul Patra Santosa sebagai agen dan Ratih Prasetya Dewi sebagai pangkalan akan tercapai kesepakatan apabila telah memenuhi syarat administrasi dan syarat hukum. Ratih Prasetya Dewi dalam melaksanakan perjanjian kerjasama penyaluran Elpiji 3 kilogram harus memenuhi syarat administrasi yaitu, calon pangkalan harus mendatangi kantor PT. Unggul Patra Santosa, kemudian mengutarakan maksud dan tujuannya untuk menjadi pangkalan Elpiji 3 kilogram resmi dari PT. Unggul Patra Santosa.

Jika PT. Unggul Patra Santosa masih memiliki alokasi Elpiji 3 kilogram untuk diberikan kepada pihak calon pangkalan maka PT. Unggul Patra Santosa akan meminta pihak Ratih Prasetya Dewi untuk menyerahkan fotocopy Kartu Keluarga (KK) dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP). PT. Pertamina (Persero) kemudian akan melakukan peninjauan ke wilayah domisili pihak Ratih Prasetya Dewi yang berada di Surakarta.

Jika syarat administrasi yang diajukan oleh disetujui oleh PT. Pertamina (Persero) maka tahap selanjutnya yaitu PT. Unggul Patra Santosa dan pihak Ratih Prasetya Dewi harus memenuhi syarat hukum yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sah perjanjian yang meliputi : (1) Kesepakatan, (2) Kecakapan hukum dalam membuat perikatan, (3) Suatu hal tertentu, dan (4) Sebab yang halal.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pertama, dalam proses pelaksanaan perjanjian kerjasama penyaluran Elpiji 3 kilogram bersubsidi antara PT. Unggul Patra Santosa dan Ratih Prasetya Dewi terjadi dalam tiga proses, yaitu sebelum terjadinya kesepakatan kerjasama penyaluran Elpiji 3 kilogram bersubsidi, saat terjadi kesepakatan, dan setelah terjadi kesepakatan. Ratih Prasetya Dewi harus memenuhi syarat administrasi

maupun syarat sahnya perjanjian, kemudian jika kedua pihak telah memenuhi syarat dan Ratih Prasetya Dewi menyetujui kesepakatan yang dibuat oleh PT. Unggul Patra Santosa maka kedua pihak melakukan penandatanganan pada perjanjian kerjasama penyaluran Elpiji 3 kilogram bersubsidi sebagai wujud dari kesepakatan. Setelah disepakati maka terjadilah hubungan hukum antara para pihak untuk melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing pihak sebagaimana yang telah diatur dalam perjanjian kerjasama penyaluran Elpiji 3 kilogram bersubsidi antara PT. Unggul Patra Santosa dan Pangkalan Ratih Prasetya Dewi.

Kedua, dasar hukum mengenai pengertian agen (penyalur) dan pangkalan (sub penyalur) terdapat dalam Pasal 1 ayat (12) dan ayat (13) Peraturan Bersama Mendagri dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 dan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian Tertutup Liquefied Petroleum Gas Tertentu di Daerah. Mengenaissyarat sahnya perjanjian, kesepakatan, hubungan hukum, tanggungjawab atas dasar wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum diatur dalam KUHPerduta. Hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama penyaluran Elpiji 3 kilogram bersubsidi merupakan hubungan timbal balik yang harus dilakukan para pihak, dimana kewajiban agen merupakan hak bagi pihak pangkalan dan hak pangkalan merupakan kewajiban bagi pihak agen. Oleh karena itu para pihak yang melakukan perjanjian kerjasama penyaluran Elpiji 3 kilogram bersubsidi harus mentaati peraturan yang berlaku.

Ketiga, akibat hukum perjanjian kerjasama penyaluran Elpiji 3 kilogram tersebut menimbulkan sifat mengikat bagi para pihak artinya bagi kedua pihak yaitu PT. Unggul Patra Santosa selaku agen dan Ratih Prasetya Dewi selaku pangkalan wajib memenuhi hak dan kewajiban serta tidak melanggar peraturan dalam penyaluran Elpiji 3 kilogram. Tanggungjawab hukum muncul apabila salah satu pihak, baik itu PT. Unggul Patra Santosa maupun Pangkalan Ratih Prasetya Dewi melakukan kesalahan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama penyaluran Elpiji 3 kilogram yang didasarkan atas wanprestasi sesuai dalam Pasal 1243 KUHPerduta, maupun kesalahan didasarkan atas perbuatan melawan hukum sesuai dalam Pasal 1365 KUHPerduta. Maka dapat berakibat hukum yaitu pihak

yang telah dirugikan dapat mengajukan tuntutan melalui Pengadilan Negeri atas dasar wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum. Apabila dalam pembuktian persidangan pihak yang dituntut terbukti bersalah maka harus memberikan ganti rugi atas dasar putusan Hakim.

Berdasarkan hasil penelitian akibat hukum dalam perjanjian kerjasama penyaluran Elpiji 3 kilogram sudah dilaksanakan dengan baik oleh PT. Unggul Patra Santosa selaku pihak agen dan pihak Ratih Prasetya Dewi selaku pihak pangkalan sesuai dengan isi perjanjian kerjasama penyaluran Elpiji 3 kilogram.

4.2 Saran

Bagi masyarakat diharapkan dapat memahami dan mengerti jika terjadi hal yang merugikan dalam pelaksanaan penyaluran gas Elpiji 3 kilogram bersubsidi. Misalnya, setelah membeli gas Elpiji 3 kilogram di warung. Setelah penggunaan beberapa hari ternyata tabung gas tersebut mengalami kebocoran maka hal tersebut telah menjadi resiko dari si pembeli karena kebocoran tabung tersebut baru diketahui setelah sehari-hari berada di rumah pembeli.

Bagi PT. Unggul Patra Santosa selaku Agen Elpiji 3 kilogram diharapkan dapat menjaga keamanan tabung Elpiji 3 kilogram dalam proses

penyaluran dan pendistribusian Elpiji 3 kilogram serta menjaga sikap kehati-hatian dalam setiap pelaksanaan penyaluran dan pendistribusian sehingga Elpiji 3 kilogram yang dikirim ke tempat Pangkalan Ratih Prasetya Dewi tetap terjaga dan tidak mengalami kebocoran tabung.

Bagi Pangkalan Ratih Prasetya Dewi diharapkan sebelum melaksanakan perjanjian kerjasama penyaluran Elpiji 3 kilogram, pihak Ratih Prasetya Dewi terlebih dahulu membaca serta memahami dengan cermat isi dan pedoman penyaluran Elpiji 3 kilogram dalam surat perjanjian kerjasama penyaluran Elpiji 3 kilogram yang dibuat oleh PT. Unggul Patra Santosa.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal, H. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Dimiyati, Khudzaifah dan Wardiono, Kelik. (2004). *Metode Penelitian Hukum*. Surakarta : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

- Herlien Budiono dan Muhammad Syaifuddin. (2012). *Hukum Kontrak, Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum*, Bandung : Mandar Maju.
- Hutagalung, Sophar Maru. (2013). *Kontrak Bisnis di Asean, Pengaruh Sistem Hukum Common Law dan Civil Law*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Rijan, Yunirman dan Koesoemawati, Ira. (2009). *Cara Mudah Membuat Surat Perjanjian/Kontrak dan Surat Penting Lainnya*. Jakarta : Raih Asa Sukses.
- S. Meliala. Djaja. (2012). *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*. Bandung : Nuansa Aulia.
- Santoso A.Z, Lukman. (2016). *Hukum Perikatan (Teori Hukum dan Teknis Pembuatan Kontrak, Kerja Sama, dan Bisnis)*, Malang : Setara Press.
- Soeroso. R. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Sunggono, Bambang. (2012). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Wijaya, Ari. (2017). *Cost Killer : Panduan 3 Langkah Besar Melakukan Penghematan Biaya dengan Pendekatan Terobosan pada Proses Bisnis*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.